



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, perlu adanya pedoman pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta pedoman pemberian beasiswa di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan, nutrisi susu, dan makanan tambahan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang meliputi Kelompok Bermain/Satuan Pendidikan Sejenis/TK/RA/BA/ABA.
11. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
12. Satuan Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
14. Kelas olahraga adalah kelas khusus bidang olahraga yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
15. Sekolah keterpencilan adalah SD/SMP/SMA/SMK yang secara geografis berada jauh dari pusat kota dan/atau akses menuju lokasi cukup sulit.
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan paket A/B/C.
17. Mahasiswa adalah warga masyarakat Kota Batu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

18. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
19. Belanja barang/jasa adalah untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
20. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
21. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan dengan tujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, SLB, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan PKBM.
- (2) Tujuan diberikannya BOSDA adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran pada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, SLB, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan PKBM.

Pasal 3

- (1) Maksud diberikannya beasiswa adalah untuk mendorong siswa berprestasi dan/atau tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu dalam keberlangsungan pendidikan yang ditempuh dan sebagai penghargaan atas prestasi baik akademik maupun non akademik.
- (2) Tujuan diberikannya beasiswa adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mahasiswa sebagai motivasi belajar melalui stimulan beasiswa.

BAB III PERUNTUKAN BOSDA DAN BEASISWA

Pasal 4

- (1) BOSDA diberikan kepada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, SLB, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan PKBM.

- (2) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, memberikan nutrisi susu pada siswa TK/RA/BA/ABA, SD/MI, SMP/MTs, dan SLB, serta memberikan makanan tambahan pada siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SLB.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BOSDA juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan SLB, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan PKBM.
- (4) Dana BOSDA dapat digunakan untuk pengeluaran jenis belanja modal paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total dana BOSDA yang diterima oleh satuan pendidikan.
- (5) Petunjuk Teknis mengenai rincian penggunaan kegiatan operasional, nutrisi susu, dan makanan tambahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi dan/atau tidak mampu yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beasiswa diberikan kepada siswa yang meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.
- (3) Beasiswa mahasiswa diberikan kepada mahasiswa Kota Batu yang berprestasi dan/atau tidak mampu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB IV BESARAN BOSDA DAN BEASISWA

Pasal 6

Besaran pemberian BOSDA untuk kegiatan operasional, nutrisi susu, makanan tambahan, SLB, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan PKBM ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pagu anggaran pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Besaran pemberian beasiswa untuk masing-masing jenjang pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BOSDA DAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Petunjuk Teknis mengenai mekanisme pengelolaan BOSDA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan BOSDA pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemberian BOSDA oleh Pemerintah Daerah, PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, SLB, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan PKBM tidak diperbolehkan melakukan pungutan biaya satuan pendidikan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

Pasal 11

PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, SLB, Sekolah Keterpencilan, Kelas Olahraga, dan PKBM wajib melaksanakan pengelolaan BOSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan BOSDA, Kepala Dinas Pendidikan wajib melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan pada pertengahan tahun dan akhir tahun kepada Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOSDA dan/atau Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan SKPD terkait, serta Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 3/E